

APBK 2026 – PENETAPAN – PENGELUARAN BELANJA
2026

PERWAL KOTA LANGSA NO.3 BD KOTA LANGSA 2025/NO 1174, 8 HLM

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.3 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 1 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAFRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAFRI No.14 Tahun 2025; PERMENKEU No.110 Tahun 2023; PERMENKEU No. 102 Tahun 2024; Qanun Kota Langsa No.1 Tahun 2023;
 - Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2026. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Dalam rangka pelaksanaan belanja mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026, ditetapkan anggaran pengeluaran kas bulanan sebesar paling tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran APBK Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pengeluaran kas.
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud diatas dipergunakan untuk keperluan mendesak yaitu belanja yang bersifat mengikat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026 ditampung dalam Qanun tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Walikota tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2026.